

SNI SPESIFIKASI METER AIR MINUM – LEMBAGA KESESUAIAN – PERUBAHAN PEMBERLAKUAN

2019

PERMENPERIN NO. 6 TAHUN 2019; BN 2019/NO.218; LL KEMENPERIN: 6 HLM

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 36/M-IND/PER/7/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SPESIFIKASI METER AIR MINUM SECARA WAJIB

ABSTRAK : - Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Spesifikasi Meter Air Minum, yang telah diberlakukan secara wajib, telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian, maka perlu mengubah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36/M-IND/PER/7/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Spesifikasi Meter Air Minum secara Wajib.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 20 Tahun 2014, PP No. 2 Tahun 2017, PP No. 34 Tahun 2018, PERPRES No. 29 Tahun 2015, PERPRES No. 69 Tahun 2018, PERMENPERIN 86/M-IND/PER/11/2010, PERMENPERIN No. 36/M-IND/PER/7/2013, PERMENPERIN No. 23/M-IND/PER/4/2014, PERMENPERIN No. 35 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36/M-IND/PER/7/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan SNI Spesifikasi Meter Air Minum Secara Wajib. Merubah Huruf A Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 36/M-IND/PER/7/2013 sebagaimana telah diubah dengan Permenperin Nomor 23/M-IND/PER/4/2014, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Februari 2019, ditetapkan 21 Februari 2019.

- Lamp. : 1 hlm.